



**PUTUSAN**

Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Muhammad Fikri Hilal   |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Pura   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/ 21 Januari 1995  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun I Melati Desa Paya Perupuk Kecamatan<br>Tanjung Pura Kabupaten Langkat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Muhammad Fikri Hilal ditangkap tanggal 30 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;

**Terdakwa II**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Febri Ajuansyah   |
| 2. Tempat lahir       | : Batu Malenggang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun /25 Februari 2000  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun I Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai<br>Kabupaten Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Febri Ajuansyah ditangkap tanggal 30 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh : Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Januari 2020 Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1. MUHAMMAD FIKRI HILAL** terdakwa **2. FEBRI AJUANSYAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan **Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. MUHAMMAD FIKRI HILAL** terdakwa **2. FEBRI AJUANSYAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butirankristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
- 1 (satu) set alat hisap sabu terbuat dari botol plastik.
- 1 (satu) buah mancis yang di ujungnya dipasang jarum.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU:**

Bahwa terdakwa **1. MUHAMMAD FIKRI HILAL** terdakwa **2. FEBRI AJUANSYAH** bersama dengan ALEK (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah kos terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, datang terdakwa FEBRI AJUANSYAH kemudian para terdakwa bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu masing-masing dari para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya para terdakwa pergi ke Tanjung Pura untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 20 Wib para terdakwa bertemu dengan kaki tangan ALEX (DPO) di benteng speed lalu para terdakwa mengatakan ingin membeli sabu seharga Rp. 200.000,- kemudian terdakwa FEBRI AJUANSYAH memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada ALEX (DPO), kemudian ALEX (DPO) memberikan kepada para terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu seharga Rp. 200.000,- tersebut kepada terdakwa FEBRI AJUANSYAH. Selanjutnya para terdakwa kembali menuju ke rumah kos

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL yang beralamat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, kemudian sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu yang baru para terdakwa beli tersebut di dalam kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL menyimpan setengah paket sisa sabu serta alat hisap sabu (bong) yang para terdakwa gunakan tersebut, dibawah kotak pakaian yang ada di kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, setelah selesai terdakwa FEBRI AJUANSYAH pergi dari kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL untuk menemui pacarnya, sedangkan terdakwa masih tinggal di kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa FEBRI AJUANSYAH datang kembali ke tempat kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, kemudian para terdakwa bersepakat untuk menggunakan kembali sisa sabu yang para terdakwa simpan, kemudian para terdakwa duduk di lantai kamar kos lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL simpan serta alatnya, kemudian ketika para terdakwa sedang mempersiapkan alat serta sabu untuk digunakan, tiba-tiba datang petugas polisi yakni saksi JOKO SUGITO, saksi BILLY JHONA PA dan saksi EKO EPILAYA melakukan penggerebekan ke dalam kamar terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, lalu para saksi langsung menangkap para terdakwa, dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis yang terletak di lantai kamar dan tepat didepan para terdakwa duduk., kemudian terdakwa **1. MUHAMMAD FIKRI HILAL** terdakwa **2. FEBRI AJUANSYAH** beserta Barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Langkat guna untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/IL.10028/VIII/2019 tanggal 03 September 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9129/NNF/2019 tanggal 11 September 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **1. MUHAMMAD FIKRI HILAL** terdakwa **2. FEBRI AJUANSYAH**, adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

b) Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau,

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **1. MUHAMMAD FIKRI HILAL** terdakwa **2. FEBRI AJUANSYAH** bersama dengan ALEK (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah kos terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, datang terdakwa FEBRI AJUANSYAH kemudian para terdakwa bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu masing-masing dari para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya para terdakwa pergi ke Tanjung Pura untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 20 Wib para terdakwa bertemu dengan kaki tangan ALEX (DPO) di benteng speed lalu para terdakwa mengatakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membeli sabu seharga Rp. 200.000,- kemudian terdakwa FEBRI AJUANSYAH memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada ALEX (DPO), kemudian ALEX (DPO) memberikan kepada para terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu seharga Rp. 200.000,- tersebut kepada terdakwa FEBRI AJUANSYAH. Selanjutnya para terdakwa kembali menuju ke rumah kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL yang beralamat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, kemudian sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu yang baru para terdakwa beli tersebut di dalam kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL menyimpan setengah paket sisa sabu serta alat hisap sabu (bong) yang para terdakwa gunakan tersebut, dibawah kotak pakaian yang ada di kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, setelah selesai terdakwa FEBRI AJUANSYAH pergi dari kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL untuk menemui pacarnya, sedangkan terdakwa masih tinggal di kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa FEBRI AJUANSYAH datang kembali ke tempat kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, kemudian para terdakwa bersepakat untuk menggunakan kembali sisa sabu yang para terdakwa simpan, kemudian para terdakwa duduk di lantai kamar kos lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL simpan serta alatnya, kemudian ketika para terdakwa sedang mempersiapkan alat serta sabu untuk digunakan, tiba-tiba datang petugas polisi yakni saksi JOKO SUGITO, saksi BILLY JHONA PA dan saksi EKO EPILAYA melakukan penggerebekan ke dalam kamar terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, lalu para saksi langsung menangkap para terdakwa, dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu serta 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis yang terletak di lantai kamar dan tepat didepan para terdakwa duduk., kemudian terdakwa **1. MUHAMMAD FIKRI HILAL** terdakwa **2. FEBRI AJUANSYAH** beserta Barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Langkat guna untuk proses lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/IL.10028/VIII/2019 tanggal 03 September 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :

9129/NNF/2019 tanggal 11 September 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HENDRI D GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium

Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **1. MUHAMMAD FIKRI HILAL** terdakwa **2. FEBRI AJUANSYAH**, adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

b) Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

## **1. Saksi Joko Sugito**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIP, saksi bersama saksi EKO EPILAYA dan anggota tim opsnal Polres Langkat lainnya menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa di rumah kos-kosan yang berada di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Hinai Kabupaten Langkat, diduga sering dijadikan tempat untuk menggunakan sabu oleh penghuni kos, kemudian saksi bersama saksi EKO EPILAYA dan anggota tim opsional sat Polres Langkat menyelidiki informasi tersebut, para saksi bergerak menuju ke Lokasi rumah kos kosan yang ada di dusun I, Desa Suka Damai kec Hinai tersebut;

- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi rumah kos-kosan tersebut ,sekitar pukul 16.30 WIB saksi bersama dengan saksi EKO EPILAYA anggota tim opsional Polres Langkat melakukan pengintaian kedalam salah satu kamar kos yang diduga dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian ketika para saksi melakukan pengintai melalui jendela samping rumah kos terlihat Terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL dan Terdakwa FEBRI AJUANSYAH sedang duduk dilantai kamar dan sedang mempersiapkan alat (bong ) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian para saksi dan tim Opsional langsung melakukan penggerebekan kedalam kamar dan para saksi mendapati terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL dan FEBRI AJUANSYAH sedang duduk dilantai kamar dan dihadapan kedua terdakwa terletak barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil, serta 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terdapat jarum;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi EKO EPILAYA mengamankan kedua terdakwa dan para saksi kemudian mengamankan barang bukti tersebut, lalu para saksi melakukan pengeledahan dan tidak menemukan barang bukti lainnya, selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Langkat;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak termasuk target kepolisian terkait dengan jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

## **2. Saksi Eko Epilaya**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh para terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi bersama saksi JOKO SUGITO dan anggota tim opsional Polres Langkat lainnya menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa di rumah kos-kosan yang berada di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, diduga sering dijadikan tempat untuk menggunakan sabu oleh penghuni kos, kemudian saksi bersama saksi JOKO SUGITO dan anggota tim opsional sat Polres Langkat menyelidiki informasi tersebut, para saksi bergerak menuju ke Lokasi rumah kos kosan yang ada di dusun I, Desa Suka Damai kec Hinai tersebut;
- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi rumah kos-kosan tersebut ,sekitar pukul 16.30 WIB saksi bersama dengan saksi JOKO SUGITO anggota tim opsional Polres Langkat melakukan pengintaian kedalam salah satu kamar kos yang diduga dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian ketika para saksi melakukan pengintai melalui jendela samping rumah kos terlihat Terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL dan Terdakwa FEBRI AJUANSYAH sedang duduk dilantai kamar dan sedang mempersiapkan alat (bong ) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian para saksi dan tim Opsional langsung melakukan penggerebekan kedalam kamar dan para saksi mendapati terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL dan FEBRI AJUANSYAH sedang duduk dilantai kamar dan dihadapan kedua terdakwa terletak barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil, serta 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terdapat jarum;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi JOKO SUGITO mengamankan kedua terdakwa dan para saksi kemudian mengamankan barang bukti tersebut, lalu para saksi melakukan pengeledahan dan tidak menemukan barang bukti lainnya, selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Langkat;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah kos terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, kemudian datang terdakwa FEBRI AJUANSYAH kemudian para terdakwa bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu masing-masing dari para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya para terdakwa pergi ke Tanjung Pura untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 20 Wib para terdakwa bertemu dengan kaki tangan ALEX (DPO) di benteng speed lalu para terdakwa mengatakan ingin membeli sabu seharga Rp. 200.000,- kemudian terdakwa FEBRI AJUANSYAH memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada ALEX (DPO), kemudian ALEX (DPO) memberikan kepada para terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu seharga Rp. 200.000,- tersebut kepada terdakwa FEBRI AJUANSYAH. Selanjutnya para terdakwa kembali menuju ke rumah kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL yang beralamat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, kemudian sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang baru para terdakwa beli tersebut di dalam kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL menyimpan setengah paket sisa sabu serta alat hisap sabu (bong) yang para terdakwa gunakan tersebut, dibawah kotak pakaian yang ada di kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, setelah selesai terdakwa FEBRI AJUANSYAH pergi dari kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL untuk menemui pacarnya, sedangkan terdakwa masih tinggal dikamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa FEBRI AJUANSYAH datang kembali ke tempat kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, kemudian para terdakwa bersepakat untuk menggunakan kembali sisa sabu yang para terdakwa simpan, kemudian para terdakwa duduk di lantai kamar kos lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL simpan seta alatnya, kemudian ketika para terdakwa sedang mempersiapkan alat serta sabu untuk digunakan, tiba-tiba datang petugas polisi yakni saksi JOKO SUGITO, saksi EKO EPILAYA dan anggota

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Polres Langkat lainnya melakukan penggerebekan ke dalam kamar terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, lalu para saksi menangkap para terdakwa, dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu serta 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis yang terletak dilantai kamar dan tepat didepan para terdakwa duduk., kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD FIKRI HILAL terdakwa 2. FEBRI AJUANSYAH beserta Barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Langkat guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah pertama sabu yang sudah para terdakwa beli kemudian di masukkan sebagian ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan botol plastik yang di jadikan alat hisap sabu (bong) kemudian sabu yang ada di dalam kaca pirek tersebut di panaskan dengan menggunakan mancis yang ujungnya di pasang jarum, selanjutnya terdakwa menghisap asap sabu tersebut dari ujung pipet secara bergantian dengan terdakwa FEBRI AJUANSYAH, begitulah secara berulang-ulang terdakwa bergantian menghisap sabu tersebut dengan terdakwa FEBRI AJUANSYAH;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun Terdakwa tidak secara rutin menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa II berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL sedang berada dirumah kos terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, kemudian datang terdakwa FEBRI AJUANSYAH kemudian para terdakwa bersepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu masing-masing dari para terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya para terdakwa pergi ke Tanjung Pura untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 20 Wib para terdakwa bertemu dengan kaki tangan ALEX (DPO) di benteng speed lalu para terdakwa mengatakan ingin membeli sabu seharga Rp. 200.000,- kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FEBRI AJUANSYAH memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada ALEX (DPO), kemudian ALEX (DPO) memberikan kepada para terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu seharga Rp. 200.000,- tersebut kepada terdakwa FEBRI AJUANSYAH. Selanjutnya para terdakwa kembali menuju ke rumah kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL yang beralamat di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, kemudian sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu yang baru para terdakwa beli tersebut di dalam kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL menyimpan setengah paket sisa sabu serta alat hisap sabu (bong) yang para terdakwa gunakan tersebut, dibawah kotak pakaian yang ada di kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, setelah selesai terdakwa FEBRI AJUANSYAH pergi dari kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL untuk menemui pacarnya, sedangkan terdakwa masih tinggal di kamar kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL.;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa FEBRI AJUANSYAH datang kembali ke tempat kos terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, kemudian para terdakwa bersepakat untuk menggunakan kembali sisa sabu yang para terdakwa simpan, kemudian para terdakwa duduk di lantai kamar kos lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL simpan serta alatnya, kemudian ketika para terdakwa sedang mempersiapkan alat serta sabu untuk digunakan, tiba-tiba datang petugas polisi yakni saksi JOKO SUGITO, saksi EKO EPILAYA dan anggota Opsnal Polres langkat lainnya melakukan penggerebekan ke dalam kamar terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL, lalu para saksi menangkap para terdakwa, dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah mancis yang terletak di lantai kamar dan tepat didepan para terdakwa duduk., kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD FIKRI HILAL terdakwa 2. FEBRI AJUANSYAH beserta Barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Langkat guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah pertama sabu yang sudah para terdakwa beli kemudian di masukkan sebagian ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan botol plastik yang di jadikan alat hisap sabu (bong) kemudian sabu yang ada di dalam kaca

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pirek tersebut di panaskan dengan menggunakan mancis yang ujungnya di pasang jarum, selanjutnya terdakwa menghisap asap sabu tersebut dari ujung pipet secara bergantian dengan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, namun Terdakwa tidak secara rutin menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butirankristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.

- 1 (satu) set alat hisap sabu terbuat dari botol plastik.

- 1 (satu) buah mancis yang di ujungnya dipasang jarum.

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada para Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9129/NNF/2019 tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram milik para Terdakwa an. **MUHAMMAD FIKRI HILAL** dan **FEBRI AJUANSYAH** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Urine No. Lab. : 9128/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka MUHAMMAD FIKRI HILAL.

b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka FEBRI AJUANSYAH.

Barang Bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi EKO EPILAYA bersama saksi JOKO SUGITO dan anggota tim opsnel Polres Langkat lainnya menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa di rumah kos-kosan yang berada di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, diduga sering dijadikan tempat untuk menggunakan sabu oleh penghuni kos, kemudian saksi JOKO SUGITO bersama saksi EKO EPILAYA dan anggota tim opsnel sat Polres Langkat menyelidiki informasi tersebut, para saksi bergerak menuju ke Lokasi rumah kos kosan yang ada di dusun I, Desa Suka Damai kec Hinai tersebut;
- Bahwa benar kemudian setelah sampai di lokasi rumah kos-kosan tersebut ,sekitar pukul 16.30 WIB saksi EKO EPILAYA bersama dengan saksi JOKO SUGITO dan anggota tim opsnel Polres Langkat melakukan pengintaian pengintai melalui jendela samping rumah kos terlihat Terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL dan Terdakwa FEBRI AJUANSYAH sedang duduk dilantai kamar dan sedang mempersiapkan alat (bong ) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian para saksi dan tim Opsnel langsung melakukan penggerebekan kedalam kamar dan para saksi mendapati terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL dan FEBRI AJUANSYAH sedang duduk dilantai kamar dan dihadapan kedua terdakwa terletak barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil, serta 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terdapat jarum;
- Bahwa benar cara para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu adalah pertama sabu yang sudah para terdakwa beli kemudian di masukkan sebagian ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan botol plastik yang di jadikan alat hisap sabu (bong) kemudian sabu yang ada di dalam kaca pirek tersebut di panaskan dengan menggunakan korek api

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ujungnya di pasang jarum, selanjutnya para terdakwa menghisap asap sabu tersebut dari ujung pipet secara bergantian;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata para Terdakwa bernama MUHAMMAD FIKRI HILAL dan FEBRI AJUANSYAH dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi EKO EPILAYA bersama saksi JOKO SUGITO dan anggota tim opsional Polres Langkat lainnya menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa di rumah kos-kosan yang berada di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, diduga sering dijadikan tempat untuk menggunakan sabu oleh penghuni kos, kemudian saksi JOKO SUGITO bersama saksi EKO EPILAYA dan anggota tim opsional sat Polres Langkat menyelidiki informasi tersebut, para saksi bergerak menuju ke Lokasi rumah kos kosan yang ada di dusun I, Desa Suka Damai kec Hinai tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di lokasi rumah kos-kosan tersebut ,sekitar pukul 16.30 WIB saksi EKO EPILAYA bersama dengan saksi JOKO SUGITO dan anggota tim opsional Polres Langkat melakukan pengintaian pengintai melalui jendela samping rumah kos terlihat Terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL dan Terdakwa FEBRI AJUANSYAH sedang duduk dilantai kamar dan sedang mempersiapkan alat (bong ) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian para saksi dan tim Opsional langsung melakukan penggerebekan kedalam kamar dan para saksi mendapati terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL dan FEBRI AJUANSYAH sedang duduk dilantai kamar dan dihadapan kedua terdakwa terletak barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil, serta 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terdapat jarum;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu adalah pertama sabu yang sudah para terdakwa beli kemudian di masukkan sebagian ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan botol plastik yang di jadikan alat hisap sabu (bong) kemudian sabu yang ada di dalam kaca

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek tersebut di panaskan dengan menggunakan korek api yang ujungnya di pasang jarum, selanjutnya para terdakwa menghisap asap sabu tersebut dari ujung pipet secara bergantian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9129/NNF/2019 tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram milik para Terdakwa an. **MUHAMMAD FIKRI HILAL** dan **FEBRI AJUANSYAH** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Urine No. Lab. : 9128/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa:

a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka MUHAMMAD

FIKRI HILAL.

b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka FEBRI AJUANSYAH.

Barang Bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi EKO EPILAYA bersama saksi JOKO SUGITO dan anggota tim opsnel Polres Langkat lainnya menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa di rumah kos-kosan yang berada di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, diduga sering dijadikan tempat untuk menggunakan sabu oleh penghuni kos, kemudian saksi JOKO SUGITO bersama saksi EKO EPILAYA dan anggota tim opsnel sat Polres Langkat menyelidiki informasi tersebut, para saksi bergerak menuju ke Lokasi rumah kos kosan yang ada di dusun I, Desa Suka Damai kec Hinai tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di lokasi rumah kos-kosan tersebut ,sekitar pukul 16.30 WIB saksi EKO EPILAYA bersama dengan saksi JOKO SUGITO dan anggota tim opsnel Polres Langkat melakukan pengintaian pengintai melalui jendela samping rumah kos terlihat Terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL dan Terdakwa FEBRI AJUANSYAH sedang duduk dilantai kamar dan sedang mempersiapkan alat (bong ) untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian para saksi dan tim Opsnel langsung melakukan penggerebekan kedalam kamar dan para saksi mendapati terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL dan FEBRI AJUANSYAH sedang duduk dilantai kamar dan dihadapan kedua terdakwa terletak barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil, serta 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terdapat jarum;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah pertama sabu yang sudah para terdakwa beli kemudian di masukkan sebagian ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan botol plastik yang di jadikan alat hisap sabu (bong) kemudian sabu yang ada di dalam kaca pirek tersebut di panaskan dengan menggunakan korek api yang ujungnya di pasang jarum, selanjutnya para terdakwa menghisap asap sabu tersebut dari ujung pipet secara bergantian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9129/NNF/2019 tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram milik para Terdakwa an. **MUHAMMAD FIKRI HILAL** dan **FEBRI AJUANSYAH** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Urine No. Lab. : 9128/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa:

a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka MUHAMMAD FIKRI HILAL.

b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka FEBRI AJUANSYAH.

Barang Bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa hanya berdua saja yaitu Terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL dan Terdakwa FEBRI AJUANSYAH dan sabu yang ditemukan oleh para Saksi di dalam kamar Terdakwa hanya sebanyak bekas dipakai saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud "yang melakukan" (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang atau barang siapa yang melakukan "sendiri" sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud "yang menyuruh melakukan" (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa MvT WvS yang dimaksud "turut serta melakukan" adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi EKO EPILAYA bersama saksi JOKO SUGITO dan anggota tim opsnaI Polres Langkat lainnya menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa di rumah kos-kosan yang berada di Dusun I Desa Suka Damai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, diduga sering dijadikan tempat untuk menggunakan sabu oleh penghuni kos, kemudian saksi JOKO SUGITO bersama saksi EKO EPILAYA dan anggota tim opsnaI sat Polres Langkat menyelidiki informasi tersebut, para saksi bergerak menuju ke Lokasi rumah kos kosan yang ada di dusun I, Desa Suka Damai kec Hinai tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di lokasi rumah kos-kosan tersebut ,sekitar pukul 16.30 WIB saksi EKO EPILAYA bersama dengan saksi JOKO SUGITO dan anggota tim opsnaI Polres Langkat melakukan pengintaian pengintai melalui jendela samping rumah kos terlihat Terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL dan Terdakwa FEBRI AJUANSYAH sedang duduk dilantai kamar dan sedang mempersiapkan alat (bong ) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian para saksi dan tim OpsnaI langsung melakukan penggerebekan kedalam kamar dan para saksi mendapati terdakwa MUHAMMAD FIKRI HILAL dan FEBRI AJUANSYAH sedang duduk dilantai kamar dan dihadapan kedua terdakwa terletak barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil, serta 1 (satu) buah mancis yang ujungnya terdapat jarum;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu adalah pertama sabu yang sudah para terdakwa beli kemudian di masukkan sebagian ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan botol plastik yang di jadikan alat hisap sabu (bong) kemudian sabu yang ada di dalam kaca

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek tersebut di panaskan dengan menggunakan korek api yang ujungnya di pasang jarum, selanjutnya para terdakwa menghisap asap sabu tersebut dari ujung pipet secara bergantian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah ada "kesepakatan" untuk bersama – sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, hal mana sebagai indikator bahwa Para Terdakwa telah menyadari/ menginsyafi perbuatannya tersebut, sehingga masing-masing Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang karena pada pokoknya para Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butirankristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
  - 1 (satu) set alat hisap sabu terbuat dari botol plastik.
  - 1 (satu) buah Mancis yang di ujungnya dipasang jarum.
- adalah merupakan benda yang digunakan sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka majelis mempertimbangkan barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para

Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FIKRI HILAL dan Terdakwa II FEBRI AJUANSYAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.

- 1 (satu) set alat hisap sabu terbuat dari botol plastik.
  - 1 (satu) buah mancis yang di ujungnya dipasang jarum.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.,

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)